

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan tentang praktik jual beli ikan dengan sistem borongan pada kolam peternakan ikan cupang prespektif Fiqih Muamalah di Kelurahan Ketami Kecamatan Pesantren Kota Kediri maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem jual beli ikan dengan sistem borongan adalah kegiatan jual beli ikan cupang dengan cara melihat dulu kolam ikan dengan ukuran 2 x 1 meter dan 2 x 3 meter terlebih dahulu, pemborong dapat menaksir jumlah ikan cupang dengan menggunakan jaring proses pembayarannya menggunakan sistem borongan. Jual beli ikan dengan sistem borongan di Kelurahan Ketami Kecamatan Pesantren Kota Kediri sudah berjalan selama 4 tahun. Pemborong yang datang untuk membeli ikan cupang akan melihat kolam dan jenis ikan cupang yang akan di beli, dan harga borongan yang sudah ditentukan oleh pemborong akan disepakati oleh pemilik peternakan ikan cupang kemudian baru dilakukan proses pengambilan ikan cupang dari kolam untuk dikemas.
2. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan jual beli ikan cupang dengan sistem borongan pada kolam di Kelurahan Ketami Kecamatan Pesantren Kota Kediri dalam penjualannya merupakan jual beli *Jizaf* yaitu jual beli berdasarkan taksiran/perkiraan. Seperti yang dilakukan penjual yaitu menjual ikan tanpa ditimbang, dan tidak dihitung jumlahnya jadi pembeli dapat mengkirakira banyaknya ikan dengan cara melihat langsung

ikan cupang dari kolam dan menaksir jumlah ikan cupang dengan menggunakan jaring. Dengan melihat ikan cupang dari kolam sudah nampak jenis ikan cupang tersebut. Sesuai dengan ketentuan syarat keabsahan jual beli *jizaf* menurut ulama fiqih madzab Malikiyyah, praktik jual beli borongan di Kelurahan Ketami sudah sah dikarenakan sudah terpenuhinya syarat jual beli *jizaf*. Seperti objek transaksi jual beli bisa dilihat dengan jelas antara peternak dan pemborong. Peternak dan Pemborong tidak mengetahui secara jelas tentang jumlah ikan cupang hanya menggunakan taksiran, ikan cupang dalam kolam bisa di takar dengan cara menggunakan jaring sebagai alat takaran jumlah ikan cupang yang berada di kolam, permukaan kolam ikan datar hal ini memudahkan proses penakaran ikan cupang. Di karenakan pemborong telah melakukan transaksi ikan cupang sudah lama, maka pemborong telah ahli dalam melakukan jual beli ikan cupang secara borongan dan sangat mudah menaksir ikan cupang di dalam kolam. Dalam jual beli ikan cupang dengan sistem borongan penjual dan pembeli sudah saling meridhai saat melakukan akad. Jual beli tersebut sudah sesuai dengan rukun jual beli dan syarat jual beli *jizaf* dalam Fiqh Muamalah. Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan jual beli ikan cupang secara borongan di perbolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli *jizaf*.

B. Saran

Dengan adanya beberapa uraian di atas, maka penulis memberikan saran untuk jadi pertimbangan kepada pemborong yaitu sebaiknya lebih cermat dalam melakukan transaksi jual beli borongan, dari segi akad terkait

objek sampai penetapan harga, agar tidak terjadi kerugian pada salah satu pihak maupun keduanya.

Untuk peternak ikan cupang dan pemborong jika melakukan transaksi jual beli hendaknya mempelajari terkait hukum-hukum yang mengatur tata cara jual beli menurut ajaran Islam. Agar tidak menimbulkan kerugian diantara kedua belah pihak yang akan melaksanakan jual beli secara borongan kedepannya.